

**BUNGA BANK PERSPEKTIF AHLI TAFSIR
(TELAAH KRITIS TERHADAP BUNGA SIMPANAN DAN BUNGA
PINJAMAN PADA BANK KONVENSIONAL)**

Sofi Faiqotul Hikmah

Mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email: sofiefaiqotul@gmail.com

Abstract

Today many people question the status of conventional bank interest (interest) in Islam, especially on conventional banks. Some scholars consider bank interest like usury, others do not. The word ribā, is mentioned about nine times in the Qur'an in several places, namely al-Rum (30): 39, al-Nisā' (4): 160-161, li Imrān (3): 130, and al-Baqarah (2): 275-280. All these verses show the prohibition of usury in all economic activities for sure (muḥkam). However, when usury is connected with one part of the transaction in banking activities, such as bank interest, the commentators have different opinions, some prohibit it because there is an al-ziyādah element, and some allow it because they consider bank interest not to be doubled (adl'āfan mudhā'afatan) and do not persecute. Through a thematic interpretation approach, this research will be carried out in depth to find the views of the al-Qur'an regarding bank interest, namely deposit bank interest and loan bank interest. This paper is carried out by dissecting the verses related to bank interest, interpreting them in tahlili, ijmalī and comparing them with various related interpretations.

Keywords: Bank Interest, Expert Interpreter

Abstrak

Dewasa ini banyak orang yang mempertanyakan status bunga bank konvensional (interest) dalam Islam, terutama pada Bank Konvensional. Sebagian ulama menganggap bunga bank seperti ribā, sebagian yang lainnya tidak. Kata ribā, disebutkan sekitar sembilan kali dalam al-Qur'an di beberapa tempat, yaitu al-Rum (30): 39, al-Nisā' (4): 160-161, Āli Imrān (3): 130, dan al-Baqarah (2): 275-280. Semua ayat tersebut menunjukkan keharaman ribā dalam segala aktivitas perekonomian secara pasti (muḥkam). Hanya saja ketika ribā ini dihubungkan dengan salah satu bagian transaksi dalam aktivitas perbankan, seperti bunga bank, ahli tafsir pun berbeda pendapat, ada yang melarang karena ada unsur al-ziyādah, dan ada pula yang membolehkan karena menganggap bunga bank tidak berlipat-ganda (adl'āfan mudhā'afatan) dan tidak menganiaya. Melalui pendekatan tafsir tematik, penelitian ini akan dilakukan secara mendalam untuk menemukan pandangan al-Qur'an mengenai bunga bank, yakni bunga bank simpanan dan bunga bank pinjaman. Tulisan ini dilakukan dengan membedah ayat-ayat yang berhubungan dengan bunga bank, memaknainya secara tahlili, ijmalī dan mengkomparasikannya dengan berbagai tafsiran terkait.

Kata Kunci: Bunga Bank, Ahli Tafsir

A. Pendahuluan

Bagi orang Islam, al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran *absolute*. Sunnah Rasulullah salah satunya mempunyai fungsi menjelaskan kandungan al-Qur'an (al-Khatib, 1989: 60). Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang menganjurkan manusia untuk rajin bekerja (aktivitas ekonomi termasuk di dalamnya) dan melarang manusia untuk menjadi pemalas (Muh. Zuhri, 2016: 01). Tetapi tidak setiap aktivitas ekonomi dibenarkan oleh al-Qur'an, salah satunya seperti *ribâ* karena merugikan lawan dan menguntungkan diri sendiri (al-Jashshash, 85).

Kata *ribâ*, disebutkan sekitar sembilan kali dalam al-Qur'an di beberapa tempat, yaitu al-Rum (30): 39, al-Nisâ' (4): 160-161, Âli Imrân (3): 130, dan al-Baqarah (2): 275-280 (Faidlullah, 171). Semua ayat tersebut menunjukkan keharaman *ribâ* dalam segala aktivitas perekonomian secara pasti (*muhkam*). Hanya saja, ketika *ribâ* ini dihubungkan dengan salah satu bagian transaksi dalam aktivitas perbankan, seperti bunga bank, para Mufasir pun berbeda pendapat, ada yang melarang karena ada unsur *al-ziyâdah*, dan ada pula yang membolehkan karena menganggap bunga bank tidak berlipat-ganda dan tidak menganiaya (www.bi.go.id).

Bila ditilik ke belakang, perbedaan pandangan yang muncul pada awalnya berkisar seputar, apakah semua jenis *ribâ* itu haram atau tidak. Perbedaan ini, misalnya dapat ditelusuri dari interpretasi yang cukup beragam dari para Mufassir. Dalam hal ini, terdapat sebagian Mufasir, yang secara tegas melarang semua jenis *ribâ*, baik itu *ribâ* yang berlipat ganda (*adl'âfan mudhâ'afatan*), maupun *ribâ* yang sedikit, baik itu *ribâ nasi'ah* ataupun *ribâ fadhil*.

Secara jelas riba dilarang dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadis, tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut, berbeda dengan bunga bank yang masih diperdebatkan dikalangan ulama dan Mufasir. Bunga bank merupakan salah satu bagian dari transaksi dalam bermuamalah, yaitu tambahan akibat adanya transaksi pinjaman maupun simpanan. Nasabah yang menjadi debitor (peminjam) akan dikenakan bunga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai imbalan kepada bank yang telah meminjamkan uang untuk keperluan produktif nasabah, pembayaran bunga setiap bulan, setiap, tiga bulan atau setiap

tahun sesuai dengan kesepakatan antara pihak perbankan dengan nasabah peminjam. Begitupun juga dengan nasabah yang mempunyai simpanan di bank, baik giro, tabungan, maupun deposito, mereka berhak mendapatkan bunga sebagai kompensasi dari bank untuk nasabah karena nasabah sudah menyimpan uangnya di perbankan, sehingga bank dapat mengoperasionalkan uang nasabah untuk keperluan produktif perbankan.

Perbankan konvensional tidak serta merta meminjamkan uang kepada semua nasabah yang memerlukannya, melainkan harus melalui prosedur peminjaman dan bersifat produktif. Peminjaman yang bersifat produktif adalah uang yang dipinjam dari perbankan harus digunakan untuk usaha, seperti usaha perdagangan, usaha, pertanian, peternakan, manufaktur dan lain-lain, karena bank telah menetapkan prosentase besaran bunga tetap dan bunga serta pinjaman harus dikembalikan ke bank sesuai dengan kesepakatan antara perbankan dan nasabah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Kasdi pada tahun 2013 tentang “Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih” mengatakan bahwa bunga merupakan hal yang baru, karena pada masa nabi tidak ada bunga bank dan terdapat perdebatan dan perbedaan dalam mengatakan bahwa bunga bank termasuk riba atau bukan, namun keinginan umat Islam adalah bertransaksi muamalah yang sesuai dengan kaidah dan prinsip Islam (Kasdi, 2013).

Artikel ini tidak akan membahas apakah bunga bank itu haram atau boleh, melainkan, mengapa bunga bank diharamkan, mengapa bunga bank diperbolehkan, dengan mengacu pada pendapat beberapa ahli tafsir dalam kitab tafsirnya. Selain itu penulis juga melihat konteks bunga yang digunakan dalam bank konvensional, baik bunga yang dibebankan oleh nasabah karena transaksi pinjaman nasabah ke bank, maupun bunga simpanan yang diperoleh nasabah sebagai *fee* karena nasabah telah mempercayai bank untuk menggunakan uangnya untuk keperluan operasional perbankan.

Dari latar belakang di atas, penulis ingin menulis tentang permasalahan bunga simpanan maupun bunga pinjaman yang ada di Bank Konvensional menurut ahli tafsir, karena tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang mengatakan tentang bunga bank, sehingga ijtihad ulama dalam hal ini sangat penting bagi umat Islam, karena mereka berkeinginan, dalam segala urusan muamalah yang sesuai dengan kaidah

dan prinsip Islam, sehingga tulisan ini mempunyai tujuan: 1) Untuk menganalisis mengapa bunga bank diperbolehkan dalam pandangan ahli tafsir, dan 2) Untuk menganalisis mengapa bunga bank diharamkan dalam pandangan ahli tafsir.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang datanya diperoleh dari dokumen, buku, artikel, observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Pihak-pihak yang terkait dengan penelitian adalah nasabah perbankan, staf atau pegawai perbankan yang mengetahui tentang operasional perbankan, dalam hal ini peneliti mewawancarai staf dan nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan data-data dokumen diperoleh dari sumber-sumber artikel yang berkaitan, brosur perbankan dan sumber-sumber referensi tafsir yang berkaitan dengan penelitian. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan metode deskriptif dengan menjabarkan mufasir siapa saja yang mengharamkan bunga bank dan yang membolehkan bunga bank, serta alasan apa yang diberikan mufasir terkait penafsiran tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan riba yang diqiaskan dengan transaksi muamalah saat ini, yaitu bunga bank simpanan maupun pinjaman.

C. Pembahasan

1. Bunga Bank

Bunga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok, dan dalam Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan, bunga didefinisikan sebagai suatu biaya (berupa persentase) atas uang pinjaman. Sedangkan dalam bahasa Inggris, Bunga adalah terjemahan dari *interest* yang berarti *money charged for borrowing money or paid to somebody who invests money* (T. Guritno, 1992: 205).

Dalam bahasa Inggris, yang merujuk pada makna bunga ditemukan dua kata, yaitu *interest* dan *usury*. *Interest* adalah suku bunga yang sah menurut hukum yang dikenakan atas peminjam uang, sedangkan *usury* adalah perbuatan mengenakan bunga yang melebihi suku bunga yang sah. *Interest* adalah suku bunga yang wajar, sedangkan *usury* adalah apa yang dimaksud oleh kebanyakan ulama fiqh sebagai

ribā jahīliyyah, yaitu kelebihan yang berlipat ganda. Atas dasar ini, ada pendapat bahwa orang yang mengharamkan bunga itu mengelirukan antara *interest* dengan *usury*, dimana sebenarnya yang dimaksud *ribā* adalah yang *usury*, sedangkan *interest* bukan *ribā*, maka dari itu, dalam Bahasa Perekonomian Arab, bunga bank diterjemahkan menjadi *tsamarah al-māl* atau *al istitsmār*, bukan *ribā* (Muhdlor, 1999: 635).

Sedangkan kata bank diambil dari kata *banco*, bahasa Italia, yang berarti meja (Thomsons, 85). Dulu, para penukar uang (*money changer*) melakukan pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal datang dan pergi, para pengembara, dan wiraswastawan turun naik kapal. *Money changers* itu meletakkan uang di atas sebuah meja (*banco*) di hadapan mereka. Berawal dari aktivitas di atas *banco* inilah yang menyebabkan para ahli ekonomi dalam menelusuri sejarah perbankan, mengaitkan kata *banco* dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang penukaran uang serta simpan-pinjam, dengan nama bank. Oleh karena itulah, bunga bank adalah imbalan (persentase) jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui yang dilakukan oleh atau dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang penukaran serta simpan-pinjam pada perbankan.

Pembahasan mengenai bunga bank dalam perspektif tafsir *maudhū'ī* mengalami kesulitan tersendiri, karena penelusuran kata *tsamarah al-māl* yang merupakan terjemahan dari bunga bank tidak ditemukan dalam ayat al-Qur'an, selain itu, kasus bunga bank juga tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw. Sehingga pembahasan ini dihadapkan pada dua permasalahan, menghukuminya atau *memauqūfkannya* karena tidak dibahas di dalam al-Qur'an (Al-Maraghi, 54).

Menurut penulis, berlandaskan pada pendapat Manna' Khalil al-Qaththan, bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum Islam (*dustūr al-muslimîn*), dimana tidak mungkin al-Qur'an tidak menyinggung kasus yang terjadi di tengah-tengah manusia baik secara implisit ataupun eksplisit, yang berhubungan dengan psikis, rasionalitas, fisik, sosial, politik, perekonomian dan berbagai persoalan kemanusiaan yang lain. Oleh karena itulah, penelusuran ayat dalam pembahasan ini akhirnya dimulai dari kata *ribā* yang juga terkait dengan bunga bank, karena

keduanya memiliki persamaan sifat, yaitu dalam hal *al-ziyādah fi al-tasharruf* (Muhammad Sawi, 1990: 532).

Bunga bank dan *ribā* adalah dua hal yang tidak bisa disamakan secara utuh, apalagi kalau dilihat dari *'illah ribā* yang ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan *mendholimi* pihak yang lain (Abdullah Saeed, 2006: 36). Sedangkan dalam bunga bank, tidak ada sama sekali unsur *pendholiman*, karena bersifat tawaran, tidak berlipat ganda, terkendali, dan dipantau oleh Bank Central seperti Bank Indonesia di Indonesia.


Dalam lalu lintas perekonomian masyarakat modern, bank muncul sebagai lembaga keuangan vital, dengan inti kegiatan menyediakan jasa “permintaan dan penawaran”, di samping jasa-jasa keuangan yang lain. Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Peran ini disebut *financial intermediary*. Dengan kata lain, pada dasarnya tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai *financial intermediary*, bank dapat dikatakan membeli uang dari masyarakat pemilik dana ketika ia menerima simpanan, dan menjual uang kepada masyarakat yang memerlukan dana ketika ia memberi pinjaman. Dalam kegiatan ini muncul apa yang disebut bunga, bunga adalah harga uang dalam transaksi jual beli tersebut (Swasono, 1988: 127-128). Berikut adalah alasan mengapa bank perlu membayar bunga kepada penyimpan dana:

- a. Dengan menyimpan uangnya di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan atas keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakaian dana itu, seandainya ia melakukannya.
- b. Dengan menyimpan uangnya di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan pemakaian dana untuk keperluan konsumsi.
- c. Faktor inflasi juga menjadi pertimbangan perlunya imbalan kepada penabung (Alfred Marshall, 1949: 534).

Sebaliknya, pihak bank juga menginginkan keuntungan untuk keberlangsungan bisnisnya serta perkembangannya. Dalam kegiatan bisnisnya, bank harus mengeluarkan dana untuk:

- a. Biaya bunga yang dibayarkan kepada penabung
- b. Biaya *overhead*, berkaitan dengan pengelolaan bank:
 - 1) Gaji pegawai
 - 2) Biaya penyusutan dan pemeliharaan gedung
 - 3) Biaya penyelenggaraan administrasi bank.
- c. Faktor risiko tidak kembalinya kredit, yang besarnya tergantung pada sektor ekonomi yang dibiayai dan kredibilitas calon peminjam.
- d. Cadangan inflasi (Muh. Zuhri, 147).

Menurut teori *opportunity cost*, dengan meminjamkan uang, berarti kreditur menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan diri sendiri. Hal ini serupa dengan memberikan waktu kepada peminjam (*debitur*) untuk menggunakan modal pinjamannya demi memperoleh keuntungan. Oleh karena itulah, wajar jika kreditur berhak atas bunga (Muhammad Syafi'i Antonio, 1999: 103-104).



Gambar 1. Hubungan Nasabah Penabung dengan Nasabah Peminjam di Bank

Sumber: Diolah Penulis, 2023

Oleh karena itulah, keberadaan bunga wajar adanya dalam kegiatan perbankan, karena baik pihak nasabah maupun bank sama-sama menginginkan keuntungan, termasuk jaminan keamanan. Selain itu dalam konteks penyimpanan, bank dalam memberikan bunga tidak mengurangi harta pokok yang disimpan, demikian juga dalam konteks peminjaman uang (debit), bank tidak mengambil bunga sampai dua kali lipat dari harta yang dipinjamkan. Bunga dalam perbankan ditentukan bukan sekedar untuk mencari keuntungan, namun juga untuk biaya operasional (Sumitro Djojohadikusumo, 1991: 119).

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari terdapat dua macam bunga yang diberikan dan dibebankan kepada nasabahnya, antara lain:

a. Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh: jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito. Berikut contoh ilustrasi bunga simpanan:

Bapak Ilham memiliki deposito senilai Rp.100.000.000, dengan bunga deposito sebesar 6 % per tahun, adapun jangka waktu deposito yang dipilih oleh Bapak Ilham adalah 24 bulan, dari bunga deposito yang didapatkan, Bapak Ilham dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 20 %, berapakah bunga deposito yang diterima Bapak Ilham setiap bulannya?

$$\text{Bunga deposito per tahun} = 6\% \times \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 6.000.000$$

$$\text{Bunga deposito per bulan} = \text{Rp. } 6.000.000 : 12 = \text{Rp. } 500.000$$

$$\text{Pajak bunga deposito per bulan} = 20\% \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 100.000$$

$$\text{Pajak bunga deposito per tahun} = \text{Rp. } 100.000 \times 12 = \text{Rp. } 1.200.000$$

$$\text{Bunga deposito bersih yang diterima Bapak Ilham} = \text{Rp. } 6.000.000 - \text{Rp. } 1.200.000 = \text{Rp. } 4.800.000 \text{ (Wawancara Bapak Ilham, Nasabah BRI, 2023).}$$

b. Bunga Pinjaman

Merupakan bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh: bunga kredit, berikut perhitungan bunga pinjaman dengan rumus:

$$\text{Bunga / Bulan} = (P \times l \times t) / \text{JB}$$

Keterangan:

P = Pokok pinjaman

l = Tingkat suku bunga

t = Jumlah tenor

JB = Jumlah bulan dalam tenor

Berikut contoh kasus agar Anda lebih mudah memahami rumus tersebut. Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Pak Wijaya sebesar Rp. 60.000.000, dengan jangka waktu yang ditempuh selama 12 bulan/1 tahun. Sementara itu bunga yang ditetapkan oleh

bank 15 % per tahun. Pembayaran dicicil setiap bulannya (Wawancara, Yeni, Agustus 2023).

Pokok pinjaman per bulan = Rp. 60.000.000 / 12 = Rp. 5.000.000

Bunga per tahun = Rp. 60.000.000 x 15 % = Rp. 9.000.000

Bunga per bulan = Rp. 9.000.000 / 12 = Rp. 750.000

Total cicilan per bulan = Rp. 5.000.000 + Rp. 750.000 = Rp. 5.750.000.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah. Sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh: seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

2. Pengertian Riba

Kata *ribā* berasal dari kata *rabā-yarbū-rabwan wa ribā'an* yang berarti bertambah (*al-ziyādah*) dan berkembang (*al-namā'*) (Ibn Mandzur, 1989: 219). Tentang huruf 'illah dalam kata *ribā* ini ada yang menulisnya dengan huruf (*wau*), ada yang menulis dengan huruf (*ر*), dan ada juga yang menulisnya dengan huruf (*ل*). Orang Basrah menyalahkan penulisan *ribā* dengan (*ر*). Tetapi penulisan dengan (*ر*) dilakukan oleh Hamzah dan al-Kisa'iy. al- Nawawi, *Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawāwî* (Kairo: al-Mishriyyah, 1924), XI: 8-9. Sedangkan Mushaf produk Indonesia ditulis dengan (*wau*). Dalam al-Qur'an terdapat sekitar 19 kata yang seakar dengan kata *ribā*, di mana hanya 9 diantaranya yang mengandung makna "lebih/*al-ziyādah*" sebagai akibat dari transaksi ekonomi seperti yang dimaksud dalam tulisan ini (al- Nawawi, 1924: 8-9). Meskipun masing-masing derivasi kata *ribā* tersebut mempunyai pengertian teknis yang berbeda, tetapi juga terdapat unsur kesamaan, yaitu "tambah/*al-ziyādah*". Kata pertama, kata *rābiyan* dalam surat al-Ra'd (13): 17 yang artinya mengapung di atas. "Mengapung" menggambarkan lebih tingginya sesuatu di atas permukaan air. Kedua, kata *rābiyah* dalam surat al-Haqqah (69): 10 yang berarti (siksaan) yang amat berat. "Siksaan yang amat berat" mengindikasikan siksaan yang lebih dari siksaan biasa. Ketiga, kata *rabwah* dalam surat al-Baqarah (2): 265 yang artinya dataran tinggi. "Dataran tinggi"

menggambarkan permukaan tanah yang lebih menonjol dari permukaan bumi dibanding permukaan tanah yang lain. Keempat, kata *arbā* dalam surah al-Nahl (16): 92 yang berarti lebih banyak. “Lebih banyak” menunjukkan kuantitas suatu kelompok yang melebihi kuantitas kelompok yang lain (Abu Ishaq, 1979: 127).

Sedangkan kata *ribā* yang berarti tambahan/*al-ziyādah* sebagai akibat dari transaksi ekonomi disebut di dalam beberapa ayat yang penyusun kelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan kronologi turunnya (*tartīb al-nuzūl*), yaitu pertama, al-Rūm (30): 39; kedua, al-Nisā’ (4): 160-161; ketiga, Āli Imrān (3): 130; dan keempat, al-Baqarah (2): 275-280.

Dalam al-Qur’an, ayat yang pertama kali berbicara tentang *ribā* adalah al-Rūm (30): 39, yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُضْعِفُونَ

“*Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)*” (Kementrian Agama, 2022).

Ayat ini disebut turun pertama kali karena turun pada periode Makkah, sedangkan ayat-ayat lain yang berbicara tentang *ribā* turun pada periode Madinah. Pembicaraan tentang *ribā* pada ayat ini hanya memberikan gambaran bahwa *ribā* yang disangka dapat menghasilkan penambahan harta, ternyata dalam pandangan Allah tidak benar, dan zakatlah yang benar. Ayat ini tidak menjelaskan bahwa *ribā* itu dilarang, bahkan Ibn Katsir menyebut *ribā* dalam ayat ini sebagai *ribā mubah*, kerana contoh *ribā* dalam ayat ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak didasarkan keikhlasan, melainkan berharap hadiah yang lebih besar. Ayat selanjutnya adalah al-Nisā’ (4): 160-161. Pada ayat ini mulai dijelaskan bahwa *ribā* diharamkan dalam hukum agama-agama terdahulu, khususnya Yahudi. Ayat tersebut berbunyi:

فَبَطَّلْنَا مَنَ الدِّينِ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبَصَدَهُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدَّ
 نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“*Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah SWT. Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang*

dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih” (Kementrian Agama, 2022).

Ayat selanjutnya adalah *Āli Imrān* (3): 130 yang mulai melarang praktik *ribā* yang biasanya dalam praktik dilakukan secara berlipat ganda. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (Kementrian Agama, 2022).

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.

Ayat selanjutnya adalah surat *al-Baqarah* (2): 275-280. Ayat ini mempertegas lagi larangan praktik *ribā* karena mengandung unsur kriminal atau *dholim*. Ayat tersebut berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْحَبُطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيذُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ۚ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (275). Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa (276). Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan

menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih (277). Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin (278). Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan) (279). Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui (nya) (280) (Kementrian Agama, 2022).

Melalui penelusuran beberapa ayat tersebut, ketika dihubungkan dengan Bunga Bank, setidaknya ada dua ayat yang benar-benar terkait, yaitu surat Āli Imrān (3): 130 dan al-Baqarah (2): 279, karena selain dari dua ayat tersebut hanyalah memberikan penjelasan tentang klasifikasi *ribā*, anjuran untuk menjauhi *ribā*, bertransaksi yang baik, berzakat, serta anjuran untuk bersedekah terhadap para debitur yang sedang kesukaran. Surat Āli Imrān (3): 130 memberikan batasan terhadap praktek penerimaan dan pemberian bunga bank dilihat dari sisi keberlipatan atau kewajarannya. Sedangkan al-Baqarah (2): 279 memberikan peringatan bahwa dalam transaksi ekonomi, termasuk juga penentuan suku bunga, tidak boleh ada unsur *pendholiman* (penganiayaan) antara pihak yang satu dengan yang lain (R.H. Kasman Singodimedjo, 16-17).

Dalam pembahasan ini, penyusun akan fokus pada Āli Imrān (3): 130 karena hal inilah yang membedakan antara *ribā* dengan bunga bank. Sedangkan maksud al-Baqarah (2): 279 jika dihubungkan dengan bunga bank, terlalu umum dan unsur penganiayaan yang dimaksud sudah pasti tidak ada, karena sudah diawasi oleh bank central (Bank Indonesia) yang mengawasi dan memberi *schorsing* terhadap anggotanya yang melanggar (Muh. Zuhri, 51). Selain itu, menurut al-Maraghi, surat Āli Imrān (3): 130 ini adalah surat yang paling utama yang menunjukkan keharaman *ribā*, meski ada beberapa ayat al-Baqarah yang turun setelah ayat ini (Al-Maraghi, 66).

3. Al-Tahfīl Al-Lafdzī

Terkait dengan pembahasan bunga bank melalui sudut pandang surat Āli Imrān (3): 130, maka, yang menjadi pokok pembahasan di dalam ayat ini yang sekaligus memberikan batasan pada ayat-ayat lain yang menyinggung *ribā* adalah

kata *adl'āfan mudlā'afatan*, yang secara leksikal bermakna berlipat ganda (Al-Thabari, 63).

Menurut al-Syaukani, sifat berlipat ganda yang dimaksud di dalam surat Āli Imrān (3): 130 bukanlah pembatasan boleh atau tidaknya *ribā*. Ayat ini hanya mengkonfirmasi budaya *jāhiliyyah* yang suka menarik *ribā* secara berlipat-lipat (Sayyid Muhammad Qutb, 2001: 202-203). Apabila telah jatuh tempo pembayaran hutang, namun debitur masih belum bisa melunasi, maka debitur bersedia melipatgandakan hutangnya demi kerelaan kreditur. Sehingga, jika selama tiga tahun juga belum bisa membayar, maka hutangnya menjadi tiga kali lipat. Pendapat ini juga didukung oleh al-Jashshash dan al-Qurthubi. Untuk mempermudah pemahaman, perhatikan ilustrasi berikut ini: ada seorang debitur meminjam uang sebesar Rp. 100.000 yang berjanji akan dikembalikan tahun depan. Namun ternyata, pada tahun berikutnya, si debitur tidak memiliki cukup uang untuk membayar, maka debitur dipaksa untuk mengembalikan uang pinjamannya atau diperbolehkan memperpanjang tenggang waktu pembayaran dengan syarat melipatgandakan pinjamannya 100%. Sehingga total hutang yang dilunasi pada tahun kedua adalah Rp. 200.000, demikian seterusnya. Seperti inilah yang dimaksud dengan praktek *ribā jāhiliyyah*.

Sedangkan menurut al-Maraghi, maksud dari kata *adl'āfan mudlā'afatan* dalam ayat 130 surat Āli Imrān ini adalah batasan antara boleh dan tidak bolehnya *ribā*, dan hanya *ribā* yang berlipat-lipatlah yang dilarang oleh al-Qur'an. Bahkan menurut al-Maraghi, dalam keadaan darurat, *ribā* dapat dijadikan solusi, seperti mayat yang boleh dimakan dan khomr yang boleh diminum dalam keadaan sangat mendesak (Ahmad Musthofa al-Maraghi, 64). Al-Maraghi juga menjelaskan bahwa seorang muslim pastilah mengerti ukuran kebutuhan dan ukuran yang membahayakan baginya, jika dia tahu bahwa dia sangat membutuhkannya, maka halal baginya, jika tidak, maka haram baginya, seperti halalnya daging babi bagi orang yang membutuhkannya secara darurat.

Sama halnya dengan al-Maraghi, M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa *ribā* yang dilarang di dalam al-Qur'an adalah yang berlipat-lipat, sebagaimana kebiasaan masyarakat *jāhiliyyah*. Jika seseorang tidak mampu membayar hutangnya, dia ditawarkan atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan sebagai

imbalan penanggungan itu (pada saatnya) ketika membayar hutangnya, dia membayarnya dengan ganda atau berlipat ganda (M. Quraish Shihab, 2006: 216-217).

Namun demikian, menurut M. Quraish shihab, kata *adl'āfan mudlā'afatan* bukanlah syarat dibolehkan atau dilarangnya *ribā*, tetapi sekedar menggambarkan kebiasaan pada masa *jāhiliyyah*. Sehingga, kata *adl'āfan mudlā'afatan* harus dibarengi dengan ayat 279 surat al-Baqarah, yaitu larangan penganiayaan dari dan terhadap kedua belah pihak (*lā tadhlīmūna wa lā tudhlamūna*) (M. Quraish Shihab, 217).

Setelah *adl'āfan mudlā'afatan*, maksud selanjutnya dari ayat 130 surat Āli Imrān ini adalah terdapat pada kata *wattaqullaha la'alakum tuflihun*, yang artinya: *Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.*

Menurut al-Thabari, perintah bertakwa tersebut sebagai penegasan setelah melarang praktek *ribā*, untuk menjauhi *ribā* dan juga segala sesuatu yang dilarang Allah (Muhammad ibn Jarir al-Thabari, 435). Menurut al-Maraghi, perintah *wattaqu* tersebut memiliki arti perintah untuk menjaga diri dari siksa Allah (Ahmad Musthofa al-Maraghi, 63).

Lebih detil lagi, M. Quraish shihab menjelaskan tentang maksud *wattaqullaha la'alakum tuflihun* sebagai peringatan Allah setelah melarang praktek *ribā* pada potongan ayat sebelumnya agar bertakwa kepada-Nya, yakni menghindari siksa-Nya, baik akibat melakukan *ribā*, maupun bukan, dan untuk diingat bahwa yang melanggar perintah ini, atau yang menghalalkan *ribā*, maka dia terancam dengan ancaman yang berat, yaitu api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir (M. Quraish Shihab, 217). Menurut M. Quraish shihab, kata *adl'āfan mudlā'afatan* bukanlah syarat dibolehkan atau dilarangnya *ribā*, tetapi sekedar menggambarkan kebiasaan pada masa *jāhiliyyah*. Sehingga, kata *adl'āfan mudlā'afatan* harus dibarengi dengan ayat 279 surat al-Baqarah, yaitu larangan penganiayaan dari dan terhadap kedua belah pihak (*lā tadhlīmūna wa lā tudhlamūna*).

4. Al-Ma'nā Al-Ijmālī

Secara *ijmālī*, surat Āli Imrān (3): 130 ini dapat dipahami sebagai larangan terhadap seluruh mukmin untuk tidak mengikuti kebiasaan buruk masyarakat

jāhiliyyah yaitu *ribā*. Ayat ini juga menjelaskan bahwa laba yang diperoleh dari *ribā* tidaklah mendatangkan kebahagiaan sebagaimana yang masyarakat *jāhiliyyah* sangka, karena kebahagiaan, sejatinya hanya dapat diperoleh melalui jalan takwa, melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Menurut al-Nasafi, ayat ini merupakan ejekan terhadap praktek *ribā jāhiliyyah* karena unsur pelipat gandaannya. Oleh karena itulah, Allah memerintahkan untuk bertakwa kepada-Nya agar terhindar dari *ribā* dan perbuatan keji yang lain, agar menjadi orang yang beruntung (Ahmad Musthofa al-Maraghi, 64).

5. Asbāb Al-Nuzūl

Menurut al-Thabari, turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa peminjaman uang oleh Bani Tsaqif ke Bani al-Mughirah, di mana ketika jatuh tempo pembayaran Bani Tsaqif berkata: “Kami bayar tambahannya dan undurkan waktu pembayarannya”. Akhirnya turunlah ayat 130 surat Āli Imrān ini yang melarang secara tegas perbuatan seperti itu (Muhammad ibn Jarir al-Thabari, 434). Menurut al-Maraghi, perbuatan pengambilan maupun penerimaan uang tambahan tersebut dilarang karena uang tambahannya berlipat ganda, sama dengan uang pokoknya (*ra’s al-māl*).

Menurut Ali al-Shabuni, ayat ini turun berkenaan dengan praktek *ribā* ‘Abbas ibn Abd al-Muthallib dan Khalid ibn al-Walid terhadap keluarga Bani Amr ibn Umair dari Bani Tsaqif. Abbas dan Khalid sebagai pemberi pinjaman (*kreditur*), dan keluarga Tsaqif sebagai penerima pinjaman (*debitur*) (Muhammad Ali Shabuni, 385-386).

Sebenarnya riwayat tentang sebab-sebab turunnya ayat ini sangat banyak sekali, ada yang menyebut nama, ada yang hanya menyebut nama sukunya saja, namun yang pasti, semua riwayat itu menunjukkan adanya praktik *ribā* secara berlipat ganda, sehingga turunlah ayat ini yang melarang praktik *ribā*.

6. Bunga Bank Perspektif Ahli Tafsir

Menurut al-Maraghi dan al-Shabuni, tahap-tahap pembicaraan Al-Qur’an tentang *ribā* sama dengan tahapan pembicaraan tentang *khamr* (minuman keras), yang pada tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (al-Rūm (30): 39), kemudian disusul dengan isyarat tentang

keharamannya (al-Nisā' (4): 160-161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit, dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (Āli Imrān (3): 130), dan pada tahap terakhir, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (al-Baqarah (2): 275-280) (Muhammad Ali Shabuni, 59).

Kalau demikian, pembahasan secara singkat tentang *ribā* yang diharamkan Al-Qur'an dapat dikemukakan dengan menganalisis kandungan ayat-ayat Āli Imrān (3): 130 dan Al-Baqarah (2): 279, atau lebih khusus lagi dengan memahami kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yaitu (*adl'āfan mudhā'afatan; mā baqiya min al-ribā*; dan *fa lakum ru'ūs amwālikum, lā tazhlimūna wa la tuzhlamūna* (M. Quraish Shihab, 2004: 261).

Dengan memahami kata-kata kunci tersebut, diharapkan dapat ditemukan jawaban tentang *ribā* yang diharamkan Al-Quran. Dengan kata lain, “apakah sesuatu yang menjadikan kelebihan tersebut haram” (Umar Faruq Thohir, 2016: 292).

Abdullah Saed cenderung pada penggunaan landasan moral, dengan melakukan analogi (*qiyas*) berdasarkan *hikmah*, bukan *'illah*. Ini tampak dalam analisisnya, mengenai aspek-aspek pelarangan *ribā* dalam Al-Qur'an dan juga Sunnah. Sehingga berimplikasi pada pandangannya, bahwa bunga bank konvensional adalah boleh, karena tidak mengandung unsur-unsur yang merupakan tujuan utama pelarangan *ribā*. Di mana menurutnya, unsur utama dalam aspek pelarangan *ribā* dalam Al-Qur'an, adalah terciptanya kedzaliman yang dinyatakan dengan jelas dalam kalimat, *lā tadhlimūna wa lā tuzhlmūna* (Abdullah Saed, 36).

Sedangkan Yusuf Qaradhawi, meskipun termasuk salah seorang sarjana muslim kontemporer, ternyata pandangannya cenderung mendukung pandangan dari ulama konservatif, yaitu memandang bahwa semua tambahan dari pokok pinjaman yang dipersyaratkan sebelumnya, adalah *ribā* dan hukumnya haram. Dengan demikian, maka menurutnya, bunga bank juga termasuk dalam tambahan yang dipersyaratkan sebelumnya, karena *'illat* yang terdapat di dalamnya, sama dengan *'illat ribā* yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu bertambahnya harta dari pokok yang dipinjamkan, sebagaimana dinyatakan dalam kalimat “*wa in tubtum fa lakum ru'ūs amwālikum*” (Yusuf al-Qaradhawi, 1990: 37-38).

Namun demikian, keduanya berangkat dari asumsi yang sama, bahwa *ribā* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, adalah *ribā* yang menyebabkan adanya *kemudharatan* berupa ketidakadilan. Aspek ketidakadilan ini menjadi wacana penting dalam pemikiran keduanya mengenai *ribā* dan bunga bank. Karena menurut Abdullah Saeed, dalam bunga bank tidak terdapat unsur yang menyebabkan ketidakadilan sekarang ini, sebab orang-orang zaman sekarang lebih pandai dan cermat dalam mengelola pinjaman dari bank. Selain itu, pada saat ini, sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan, yang melindungi hak-hak peminjam maupun pemberi pinjaman, sehingga mustahil terjadi tindak penindasan *kreditur* kepada *debitur*, sebagaimana terjadi pada masa lalu (Abdullah Saeed, 50).

Terlepas dari perdebatan dua ulama ini, Rasyid Ridha mengatakan bahwa kata *al-ribā* dalam ayat *wa dzarū mā baqiya min al-ribā* adalah berbentuk *ma'rifat* (*definite*) dan merujuk kepada *ribā adl'āfan mudhā'afatan*. Dia mengemukakan tiga alasan. *Pertama*, kaidah pembahasan yaitu kaidah pengulangan kosakata yang berbentuk *ma'rifah*. Yang dimaksud oleh Rasyid Ridha adalah kaidah yang menyatakan apabila ada suatu kosakata berbentuk *ma'rifah* berulang, maka pengertian kosakata kedua (yang diulang) sama dengan kosakata pertama. Kata *al-ribā* pada Āli Imrān (3): 130 dalam bentuk *ma'rifah*, demikian pula halnya pada Al-Baqarah 278. Sehingga hal ini berarti bahwa *ribā* yang dimaksud pada ayat tahapan terakhir sama dengan *ribā* yang dimaksud pada tahapan kedua yaitu berbentuk *adl'āfan mudhā'afatan*.

Kedua, kaidah memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Penerapan kaidah ini pada ayat-ayat *ribā* adalah memahami arti *al-ribā* pada ayat Al-Baqarah yang tidak bersyarat itu berdasarkan kata *al-ribā* pada ayat Al-Baqarah yang tidak bersyarat itu berdasarkan kata *al-ribā* yang bersyarat *adl'āfan mudhā'afatan* pada Ali Imran. Sehingga, yang dimaksud dengan *al-ribā* pada ayat tahapan terakhir adalah *ribā* yang berlipat ganda itu.

Ketiga, diamati oleh Rasyid Ridha bahwa pembicaraan Al-Qur'an tentang *ribā* selalu digandengkan atau dihadapkan dengan pembicaraan tentang sedekah, dan *ribā* dinamainya sebagai *zhulm* (penganiayaan atau penindasan) (Muhammad Rasyid Ridha, 113-114).

Jika yang dimaksud dengan *ribā* adalah tambahan pokok yang berlipat ganda dan menganiaya, maka bunga bank tidaklah termasuk *ribā*, karena bunga bank hanyalah imbalan (persentase) jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui yang dilakukan oleh atau dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang penukaran serta simpan-pinjam pada perbankan yang tidak berlipat ganda dan tidak menganiaya (Sumitro Djojohadikusumo, 119).

Bahkan menurut Muchammad Parmudi, bank dalam Islam berfungsi sebagai: (1) fungsi perantara dalam transaksi, di mana Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lain jika keduanya melakukan transaksi, (2) fungsi tabungan dan perkreditan, (3) fungsi stabilitas moneter melalui suku bunga, dan (4) fungsi transaksi uang sebagai komoditas (Muchammad Parmudi, 2005: 50).

Melalui kajian ini, dapat dipahami bahwa keberadaan bank sangatlah penting untuk ketahanan dan kestabilan perekonomian di suatu Negara. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, bank harus bisa menutupi biaya operasionalnya. Disinilah letak pentingnya pengambilan bunga, namun bukan untuk keuntungan berlipat yang diperoleh dengan cara aniaya, bahkan para nasabah ataupun kreditur-debitur dapat melaporkan bank ke pihak pengawas apabila terdapat tindakan bank yang diduga melanggar aturan (Singodimedjo, 49). Berikut jenis-jenis *ribā* yang dirangkum oleh penulis dalam beberapa sumber:

a. Riba Akibat Hutang Piutang (*Ribā Ad-Duyun*)


Ribā Qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*), dan *ribā jahiliyah* yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Sebagai contoh: (1) Fulan meminjam uang dengan Fulana sebesar Rp. 500.000 dengan tempo dua bulan. Saat waktunya tiba Fulana meminta uang yang dipinjam, akan tetapi Fulan berkata bahwa ia belum dapat membayar uang yang dipinjam dan meminta waktu tambahan satu bulan. Fulana menyetujui dengan memberikan syarat bahwa uang yang harus dibayar menjadi Rp. 600.000. Penambahan jumlah tersebut termasuk kategori *ribā jahiliyah*. (2) Fulan ingin meminjam uang kepada Fulana sebesar Rp 500.000. Fulana menyetujui namun dengan syarat

ketika Fulan hendak mengembalikan uang, maka uang yang harus dikembalikan Fulan adalah sebesar Rp 550.000. Kelebihan Rp 50.000 tersebut termasuk kedalam *Ribā Qardh* (Abd ar-Rahman al-Jaziri, 1972: 245).

Dalam kitab tafsir Ahkam al-Qur'an, al-Jashash (w. 370/981), ahli hukum dan Mufassir Hanafi terkemuka, menerangkan bahwa *ribā* yang dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah itu sesungguhnya adalah mengkreditkan (meminjamkan) uang dirham atau dinar untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan atas jumlah yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan mereka. Inilah praktik yang populer di kalangan mereka (Al-Jashshash, 1999: 635).

b. Riba Akibat Jual-Beli (*Riba Al-Buyu'*)

Ribā Fadl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi, dalam hadits Ubadah bin Shamit dijelaskan bahwa seseorang menukar barang berupa emas harus dengan emas pula yang sepadan dan beratnya juga harus sama, perak dengan perak dan harus diserahkan secara langsung, dan *Ribā Nasi'ah* yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. *Ribā nasi'ah* muncul dan terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian (Muhammad Syafi'i Antonio, 1999: 77-78). Berikut Contohnya: (1) Fulana membeli dan mengambil emas seberat 3 gram pada bulan ini, akan tetapi uangnya diserahkan pada bulan depan. Hal ini termasuk kedalam *ribā nasi'ah*, hal ini dikarenakan harga emas pada bulan ini belum tentu dan pada umumnya akan berubah di bulan depan. (2) Seseorang menukarkan 10 gram emas (jenis 916) dengan 12 gram emas (jenis 750). Pertukaran seperti ini tidak diperbolehkan, walaupun jenis 750 lebih berat dibandingkan jenis 916. Hal ini dikarenakan sebaiknya dalam pertukaran keduanya memiliki berat timbangan dan jenis yang sama. Hal ini termasuk dalam *ribā fadl*.



Gambar 2. Mufasir yang Membolehkan dan Mengharamkan Bunga Bank

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024)

D. Kesimpulan

Bunga Bank adalah imbalan (persentase) jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui yang dilakukan oleh atau dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang penukaran serta simpan-pinjam. Melalui kajian di atas, dapat dipahami bahwa *mufassir* ada yang berpendapat bunga bank sama dengan *ribā*, dan juga ada yang berpendapat bunga bank berbeda dengan *ribā*. Bunga bank adalah upah (jasa) perbankan yang diambil dari persentase harta pokok yang tidak sampai berlipat ganda, apalagi menganiaya. Sedangkan *ribā* adalah *al-ziyādah* yang berlipat ganda dan menganiaya. *Ribā* hukumnya haram dan bunga bank ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Bunga Bank adalah sebuah keniscayaan dalam aktivitas perbankan modern, karena dengan bunga, dapat menutupi biaya operasional dan untuk mendapatkan keuntungan bisnis perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd ar-Rahman al-Jaziri. 1972. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud al-Nasafi. 2001. *Tafsîr al-Nasafi al-Musammā bi Madārik al-Tanzîl wa Haqîqah al-Ta'wîl*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Abdullah Saeed. 2006. *Islamic Thought: An Introduction*. New York: Routledge.
- Abi Bakr Ahmad bin Ali Al-Razi al-Jashshash. *Ahkām al-Qur'ān*. jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Abu Ishaq. 1979. *al-Mubdî'*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Alfred Marshall. 1949. *Principle of Economics*. London: Macmilan and Co., Limited.
- Al-Jashash. 1993. *Ahkām al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'.
- Al-Nawawi. 1942. *Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawāwî*. Kairo: al-Mishriyyah.

- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. 1999. *Qāmūs al-‘Ashrî Arabiy Indūnīsiy*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Faidlullah. *Fath al-Rahmān li Thālib Āyāt al-Qur’ān*. Semarang: CV. Diponegoro.
- Jarullah al-Zamakhsyari. 1989. *Asās al-Balāghah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kementrian Agama RI. 2022. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Qur’an Kemenag.
- M. Quraish Shihab. 2006. *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. 2004. *Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Muhammad Ajjaj al-Khatib. 1989. *Ushūl al-Hadīts wa Mushtalahuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad Ali Shabuni. *Rawāi’ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur’ān*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Muhammad Ibn Mukarram ibn Mandzur. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dar al-Shadir, t.t.
- Muchammad Parmudi. 2005. *Sejarah & Doktrin Bank Islam*. Yogyakarta: Kutub.
- Muhammad Salah Muhammad Sawi. 1990. *Musykilah al-Istismār fī al-Bunūk al-Islāmiyyah wa Kaiḡa ‘Alajaha al-Islām*. Jeddah: Dar al-Mujtama’ li al-Nasyr wa al-Tauzi’ al-Manshurah.
- Muhammad Syafi’i Antonio. 1999. *Bank Syariah; Wacana Ulama & Cendekiawan*. Jakarta: BI dan Tazkia Institute.
- Muhammad Syafi’i Antonio. 1999. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Cet. I. Jakarta: Tazkia Institute.
- Muh. Zuhri. 2016. *Ribā dalam al-Qur’an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Edi Swasono. 1988. *Bank dan Suku Bunga, Dalam Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*.
- Sumitro Djojohadikusumo. 1991. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori dalam Ekonomi Umum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- T. Guritno. 1992. *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Thomsons. *Thomsons Dictionary of Banking*. London: The New Era Publishing t.t.
- Umar Faruq Thohir. 2016. *Paradigma Hukum Islam; Dari Klasik Menuju Kontemporer*. Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam 2.2.
- www.bi.go.id.
- Yusuf al-Qaradhawi. 1990. *Fawāid al-Bunūk Hiya al-Ribā al-Harām*. Cet I. Kairo: Dar al-Shahwah.